

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BADAN HUKUM PERSEROAN

Pembubaran Perseroan terjadi, berdasarkan keputusan RUPS, berdasarkan penetapan pengadilan, dengan **dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 142 ayat 1 huruf (a, c, d, e, f) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Pasal 142 ayat 2 huruf (a,b) UU PT). Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan di dalam Pasal 24 ayat 1 UUKepailitan, yaitu Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. UU PT dan UUK memiliki kesamaan, namun ada sedikit perbedaan yaitu, dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang **Hakim Pengawas** yang ditunjuk dari hakim Pengadilan (Pasal 15 ayat 1 UU Kepailitan). Dalam melaksanakan fungsinya Kurator didampingi oleh seorang Hakim Pengawas. (Pasal 65 UU Kepailitan).

Kewajiban Likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan: pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan; pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; pembayaran kepada para kreditor; pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. (Pasal 149 ayat 1 UU PT).

Terdapat persamaan fungsi antara Likuidator sesuai amanat dari UU PT dengan Kurator sesuai dengan amanat UU Kepailitan, yaitu sejak mulai pengangkatannya, **Kurator** harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas. Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan

persetujuan Hakim Pengawas. Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut. (Pasal 98,99, 100 UU Kepailitan).

Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor. Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Pembayaran kepada Kreditor: yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren. (Pasal 189 UU Kepailitan).

Dalam hal fungsi Likuidator sedemikian kompleks sama halnya dengan Kurator maka dirasa sangat berisiko apabila dengan serta merta Direktur suatu Persero bertindak selaku Likuidator, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 142 ayat (3) UU PT “ Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, **Direksi bertindak selaku Likuidator.**

Namun ternyata UU sudah memperhitungkan hal tersebut, maka diberikan way out dengan cara sebagai berikut : Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam UU PT, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat Likuidator baru dan memberhentikan Likuidator lama. Pemberhentian Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya. (Pasal 151 ayat 1 dan 2 UU PT).

Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan. (Pasal 143 UU PT).

Pasal 149 ayat 2 UU PT menyatakan “Dalam hal Likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, **Likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan**, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan”. Atau dalam akuntansi hal ini dikenal dengan istilah *Balance Sheet Insolvency*, dimana pasiva lebih besar berbanding dengan aktiva.

Apa yang dinyatakan Pasal 149 ayat 2 UU PT tersebut di atas seolah-olah terjadi kontradiksi dengan Pasal 18 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan, “Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, **dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit**”. Maka berdasarkan Pasal 142 ayat 1 (d), maka harusnya terjadi pembubaran persero.

Menurut pandangan saya terhadap Pasal 149 (2) UU PT dan Pasal 18 (1) UU Kepailitan merupakan satu flow yang tetap harus dilaksanakan dalam rangka pembubaran suatu perseroan. Karena apabila terjadi *Balance Sheet Insolvency*, **Likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan**. Pada proses kepailitan di Pengadilan Niaga dan diketahui harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (untuk membayar biaya kepailitan saja tidak cukup apalagi untuk membayar utang kepada para Kreditor), maka Pengadilan **dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit**.

Dalam hal **pencabutan putusan pernyataan pailit** (Pasal 18 (1) UU Kepailitan) pembubaran Perseroan terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d UU PT, Pengadilan Niaga sekaligus memutuskan pemberhentian Kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 ayat (1), wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh Likuidator atau Kurator (Pasal 142 (2) UU PT).

Disamping terdapat persamaan antara fungsi Likuidator dan Kurator, namun terdapat juga perbedaannya, yaitu pada pertanggungjawaban, Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan, Pasal 152 ayat (1) UU PT. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan. (Pasal 202 ayat (3) UU Kepailitan).

Tangerang Selatan, 06 Agustus 2022

HYN